



## Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas I Medan

# Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pem-beritahuan dari Aparat Penegak Hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan me-nerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendam-pingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

## Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan anak sebagaimana UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

## Pengaduan Layanan



## Balai Pemasarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasarakatan  
Kelas I Medan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangkamespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan